



**PUTUSAN**

Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Dani Ginting Alias Roy;
  2. Tempat lahir : Binjai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/20 Juni 1979;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Pasar 4 Tuntungan Desa Suka Rende Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;  
Terdakwa Roy Dani Ginting Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY DANI GINTING Als ROY bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, 5 Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Tungga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY DANI GINTING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj



selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah becak motor merk Shogun SP Nopol BK 6027 KM berisi

Dirampas untuk Negara

- ☐ 9 (Sembilan) keping papan
- ☐ 6 (enam) keping papan panjang
- ☐ 8 (delapan) keping papan pendek
- ☐ 3 (tiga) keping broti 2x3

Dikembalikan kepada saksi korban IMANUEL SITEPU

4. Menetapkan agar terdakwa ROY DANI GINTING ALIAS ROY membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROY DANI GINTING Als ROY, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Soekarno Hatta Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertengahan bulan September 2023 saat terdakwa sedang berada dipangkalan angkot yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur pada saat tersebut terdakwa hendak makan indomie dan memerlukan cabai, kemudian terdakwa pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari pangkalan angkot tersebut, kemudian setelah terdakwa mendapatkan cabai terdakwa melihat pintu rumah kosong tersebut terbuka dibagian belakangnya dan terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melihat bagian atas rumah kosong, dan ternyata papan plapon rumah kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut masih bagus, kemudian terdakwa keluar dari rumah kosong dan kembali ke pangkalan angkot dimana timbul niat terdakwa untuk mencuri dirumah kosong tersebut. Kemudian pada tanggal yang terdakwa tidak ingat namun dibulan September tahun 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengambil barang dirumah kosong tersebut berupa kawat jaring – jaring dibagian depanrumah kosong tersebut dan kawat jaring – jaring tersebut terdakwa jual kepada tukang butut yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat namun pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa kembali lagi erumah kosong milik nenek saksi korban tersebut dan mengambil barang berupa seng atap bagian dapur yang terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan seng tersebut dijual oleh teman terdakwa MANIMBUL SIREGAR di tukang butut seharga Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian yang ketiga terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib, dimana terdakwa mengambil barang berupa papan plapon sebanyak 12 (du belas) keping, dimana papan tersebut terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 19 Oktober dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang bekerja sebagai tukang tempel ban dimana orang tersebut dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama REBO, dan papan plapon tersebut dijual seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya, dan semua total penjualan sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada REBO sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa sebesar Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Kemudian yang keempat terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah kosong tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan Nopol BK 6027 KM yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa dan terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi pencongkel ban milik terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit becak motor tersebut disamping rumah kosong sebelah kiri kemudian terdakwa turun dari becak motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi pencongkel ban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui pintu belakang yang sudah terbuka kemudian terdakwa menuju keruangan tengah dan setelah terdakwa berada diruang tengah terdakwa menuju kedalam kamar bagian depan kemudian setelah berada didalam kamar terdakwa memanjat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keatas melalui dinding papan yang sudah bolong dan naik melalui kusen pintu kamar kemudian terdakwa menuju keatas plapon yang terbuat dari papan, kemudian setelah sampai diatas terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) besi pencongkel ban terdakwa mencongkel papan plapon rumah kosong tersebut yang masih terpaku rapi sampai pakunya terbuka, kemudian setelah pakunya terbuka terdakwa langsung menurunkan papan tersebut dimana bagian atas menempel di dinding dan disebelah bawah tertahan dilantai, kemudian setelah papan – papan tersebut terdakwa turunkan sekitar pukul 01.00 wib terdakwa turun dari atas rumah kosong tersebut dan beristirahat dipangkalan angkot yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut, kemudian Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa terbangun dan langsung kembali kerumah kosong tersebut untuk mengangkati papan – papan plapon yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian pada pukul 09.00 wib saat terdakwa masih mengangkati papan plapon tersebut keatas becak bermotor milik terdakwa, pada saat terdakwa mengangkati papan – papan plapon tersebut sebanyak 9 (sembilan) keping saksi korban bersama dengan teman – teman saksi korban yaitu saksi LORES SINULINGGA dan saksi ALEX SEMBIRING langsung menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Timur untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,5 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban Imanuel Sitepu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik;
- ☐ Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30, bertempat dijalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian dirumah nenek Saksi;
- ☐ Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (Sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) roti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi datang keumah nenek Saksi dijalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur dan melihat Terdakwa mengangkat papan dari dalam rumah nenek Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil 2 (dua) teman Saksi Alex Sembiring dan Lores Sinulingga untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Alex Sembiring dan saksi Lores Sinulingga langsung menuju kerumah nenek Saksi dan memergoki Terdakwa yang masih mengangkat papan keatas becak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Alex Sembiring dan saksi Lores Sinulingga langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Timur untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang barang milik dirumah nenek Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Lores Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30, bertempat dijalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian dirumah nenek Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (Sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) roti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi korban;
- Bahwa bermula Saksi korban datang menemui Saksi dan saksi Alex Sembiring kemudian saksi korban memberi tahu bahwasannya rumah nenek saksi korban di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur telah terjadi pencurian dan Terdakwa masih berada di rumah nenek saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Alex Sembiring dan saksi korban langsung menuju ke rumah nenek saksi korban dan Saksi memergoki Terdakwa yang masih mengangkat papan keatas becak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Alex Sembiring dan saksi korban langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Timur untuk membuat laporan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang barang milik dirumah nenek Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Alex Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30, bertempat dijalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian dirumah nenek Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (Sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) roti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi korban;
- Bahwa bermula Saksi korban datang menemui Saksi dan saksi Lores Sinulingga kemudian saksi korban memberi tahu bahwasannya rumah nenek saksi korban di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur telah terjadi pencurian dan Terdakwa masih berada di rumah nenek saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Lores Sinulingga dan saksi korban langsung menuju ke rumah nenek saksi korban dan Saksi memergoki Terdakwa yang masih mengangkat papan keatas becak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Lores Sinulingga dan saksi korban langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Timur untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang barang milik dirumah nenek Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.30, bertempat dijalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian dirumah nenek Saksi korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (Sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) broti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi korban;
- Bahwa pada Kamis 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah nenek saksi korban dengan mengendarai sebuah 1 (satu) unit becak bermotor merk SUZUKI BK 6027 KM dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi pencongkel;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah nenek saksi korban memanjat keatas rumah nenek saksi korban melalui senta-senta jendela dan setelah Terdakwa sampai diatas, kemudian Terdakwa mencongkel papan pelapon rumah nenek saksi korban 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa kemudian setelah papan pelapon rumah nenek saksi korban terbuka papan tersebut langsung Terdakwa turunkan dimana bagian atas menempel kedinding dan disebelah bawah tertahan di lantai rumah sebelah dalam;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa turun dan beristirahat di pangkalan angkot tidak jauh dari lokasi, kemudian papan – papan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa turun dan papan tersebut Terdakwa angkat dan dinaikkan keatas becak sebanyak 9 (sembilan) keping;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali lagi kerumah nenek saksi korban untuk mengangkut papan yang sudah Terdakwa turunkan kebawah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.40 Wib saat Terdakwa mengangkati papan dan menaikkan diatas becak, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Timur guna proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah becak motor merk Shogun SP Nopol BK 6027 KM ;
2. 9 (Sembilan) keping papan;
3. 6 (enam) keping papan panjang;
4. 8 (delapan) keping papan pendek;
5. 3 (tiga) keping broti 2x3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.40, bertempat di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian dirumah nenek Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (Sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) roti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi korban;
  - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi korban Imanuel Sitepu datang keumah nenek Saksi di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur dan melihat Terdakwa mengangkat papan dari dalam rumah nenek Saksi korban kemudian Saksi korban memanggil Saksi Alex Sembiring dan Lores Sinulingga untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada Kamis 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah nenek saksi korban dengan mengendarai sebuah 1 (satu) unit becak bermotor merk SUZUKI BK 6027 KM dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi pencongkel;
  - Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah nenek saksi korban memanjat keatas rumah nenek saksi korban melalui senta-senta jendela dan setelah Terdakwa sampai diatas, kemudian Terdakwa mencongkel papan pelapon rumah nenek saksi korban 1 (satu) buah linggis;
  - Bahwa kemudian setelah papan pelapon rumah nenek saksi korban terbuka papan tersebut langsung Terdakwa turunkan dimana bagian atas menempel kedinding dan disebelah bawah tertahan di lantai rumah sebelah dalam;
  - Bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa turun dan beristirahat di pangkalan angkot tidak jauh dari lokasi, kemudian papan – papan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa turun dan papan tersebut Terdakwa angkat dan dinaikkan keatas becak sebanyak 9 (sembilan) keping;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah nenek saksi korban untuk mengangkut papan yang sudah Terdakwa turunkan kebawah;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 08.40 Wib saat Terdakwa mengangkati papan dan menaikkan diatas becak, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Timur guna proses hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,5 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 08.40 bertempat di jalan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Terdakwa melakukan pencurian di rumah nenek Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) keping papan yang telah Terdakwa naikan ke atas becak motor, 6 (enam) papan panjang, 8 (delapan) papan pendek, 3 (tiga) roti 2x3 masih di berada di dalam rumah nenek Saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi korban Imanuel Sitepu datang ke rumah nenek Saksi di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur dan melihat Terdakwa mengangkat papan dari dalam rumah nenek Saksi korban kemudian Saksi korban memanggil Saksi Alex Sembiring dan Lores Sinulingga untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Kamis 19 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah nenek saksi korban dengan mengendarai sebuah 1 (satu) unit becak bermotor merk SUZUKI BK 6027 KM dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah besi pencongkel;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah nenek saksi korban memanjat ke atas rumah nenek saksi korban melalui senta-senta jendela dan setelah Terdakwa sampai di atas, kemudian Terdakwa mencongkel papan pelapang rumah nenek saksi korban 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa kemudian setelah papan pelapang rumah nenek saksi korban terbuka papan tersebut langsung Terdakwa turunkan dimana bagian atas menempel ke dinding dan disebelah bawah tertahan di lantai rumah sebelah dalam;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa turun dan beristirahat di pangkalan angkot tidak jauh dari lokasi, kemudian papan – papan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa turun dan papan tersebut Terdakwa angkat dan dinaikkan ke atas becak sebanyak 9 (sembilan) keping;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah nenek saksi korban untuk mengangkut papan yang sudah Terdakwa turunkan ke bawah, kemudian sekira pukul 08.40 Wib saat Terdakwa mengangkut papan dan menaikkan di atas becak, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Timur guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Pencurian dalam sebuah rumah dengan cara merusak di waktu malam, unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,5 Jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah becak motor merk Shogun SP Nopol BK 6027 KM, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang gunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) keping papan, 6 (enam) keping papan panjang, 8 (delapan) keping papan pendek, 3 (tiga) keping broti 2x3, Oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,5 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roy Dani Ginting Alias Roy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah becak motor merk Shogun SP Nopol BK 6027 KM; Dirampas untuk Negara;
  - 9 (sembilan) keping papan;
  - 6 (enam) keping papan panjang;
  - 8 (delapan) keping papan pendek;
  - 3 (tiga) keping roti 2x3;Dikembalikan kepada saksi korban IMANUEL SITEPU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)